



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 347/PM.00.01/K.RA-10/09/2024 Selatpanjang, 24 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pengumuman DPT

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kepulauan

Meranti

di-

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diubah menjadi undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tentang Penyusunan Daftar Penmilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penyusunan Daftar Penmilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

II. Imbauan

Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pematkhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kami mengimbau saudara agar :

1. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 22 September 2024 s.d 27 November 2024;
2. Mengumumkan DPT dengan menampilkan daftar nama pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi;
3. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan Salinan DPT per TPS di papan pengumuman RT atau RW atau Kantor Desa dan/atau Tempat yang strategis atau ramai masyarakat untuk memudahkan Masyarakat melihat pengumuman DPT;
4. Agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti menyebarluaskan informasi DPT melalui Laman KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan *Platform* sosial media KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;
5. Agar KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat mensosialisasikan Daftar Pemilih dalam hal memastikan warga yang memenuhi syarat (MS) sebagai pemilih telah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan menggunakan Aplikasi Lindungi Hak Pilihmu pada tautan www.cekdptonline.kpu.go.id secara terbuka kepada Masyarakat baik lewat media Sosial maupun secara langsung serta proses penyusunan pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).;

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti**



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip